

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DP3A) DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MATARAM**

<sup>1</sup>Wahyuningsih, <sup>2</sup>Yuliatin, <sup>3</sup>Ahmad Fauzan  
<sup>1,2,3</sup>PPKn FKIP Universitas Mataram  
<sup>1</sup>wahyuningsihuniy78@gmail.com, <sup>2</sup>hjyuliatin31@gmail.com,

**ABSTRACT**

*The number of cases of violence against women and children in the city of Mataram from 2021-2022 that there were 26 cases of violence against women while the classification of types of cases was divided into 3 types of violence cases, 10 cases of physical violence, 5 cases of sexual violence, and 6 cases of psychological violence. While the number of cases of violence against children was 14. The distribution was 5 cases of physical violence, 2 cases of sexual violence, 7 cases of psychological violence. The research approach used is a qualitative approach. The research location is located on Jln. Singosari No.2, one of the Mataram city government offices under the auspices of the mayor, namely DP3A. Time to carry out research from the issuance of a pre-research permit on june 14, 2022 until completion. This study aims to determine the efforts and actions taken by DP3A Mataram city in tackling acts of violence against women and children in Mataram city and to find out the various factors that influence DP3A efforts in tackling acts of violence against women and children in Mataram city, as evaluation material to avoid weaknesses in efforts to overcome acts of violence against women and children in Mataram city*

**Keywords:** *Efforts to Overcome Violence, Women, Children*

**ABSTRAK**

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram terhitung sejak tahun 2021-2022 bahwa terdapat 26 kasus kekerasan terhadap perempuan adapun penggolongan jenis kasus terbagi menjadi 3 jenis kasus kekerasan, kekerasan fisik sebanyak 10 kasus, kekerasan seksual berjumlah 5 kasus, dan kekerasan psikis berjumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 14. Adapun pembagiannya, kekerasan fisik 5 kasus, kekerasan seksual 2 kasus, kekerasan psikis 7 kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Tempat penelitiannya yaitu beralokasi di Jln. Singosari No.2, salah satu kantor pemerintahan kota mataram dibawah naungan wali kota yaitu DP3A. Waktu untuk melaksanakan penelitian sejak pengeluaran surat ijin pra penelitian pada tanggal 14 juni 2022 sampai selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan tindakan yang dilakukan oleh DP3A kota mataram dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota mataram dan untuk Mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi upaya DP3A dalam menanggualangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota mataram.

**Kata Kunci :** Upaya Menanggulangi Kekerasan, Perempuan, Anak

## **A. Pendahuluan**

Berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kota Mataram masih kerap terjadi seperti kecenderungan kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh faktor penelantaran secara finansial/ekonomi, kecenderungan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dimana seorang istri yang memiliki suami yang menganggur beresiko mengalami tindakan kekerasan ketika dihadapkan dengan perdebatan mengenai persoalan finansial. Adapun penjabaran kasus terhadap perempuan berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Siti SC yang perannya sebagai seksi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kantor DP3A yang berlokasi di Jln. Singosari nomor 2 kecamatan Selarapang Kota Mataram, menyatakan bahwa sejak tahun 2020-2021 terhitung kekerasan perempuan sebanyak 21 kasus kekerasan adapun penjabaran terbagi dari kekerasan secara fisik sebanyak 10 kasus dan kekerasan seksual sejumlah 5 kasus dan kekerasan psikologi sebanyak 6 kasus sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak sendiri sebanyak 14 kasus kekerasan

meliputi kekerasan fisik 5 kasus, kekerasan seksual 2 kasus, dan kekerasan psikologis 7 kasus.

Kasus kekerasan anak sebanyak 5 kasus seperti salah satu kronologis kasus yang diterangkan oleh informan SC bahwa kekerasan fisik/penganiayaan terjadi di Kelurahan Sayang-Sayang, Cakranegara, Kota Mataram yang dilakukan oleh tersangka AS usia 33 tahun menganiaya anaknya (7 tahun) saat hendak menjemput anaknya dari tempat pegajian. Saat anaknya keluar dari tempat pengajian tiba-tiba tersangka menampar anaknya tepat dipelipis kirinya, dan penganiayaan juga terus dilanjutkan di rumah tersangka dengan menggunakan ikat pinggang dan sapu lidi. Insiden tersebut juga disaksikan oleh nenek korban.

Kasus kekerasan psikologis anak juga kerap terjadi sebanyak 7 kasus kekerasan psikis terhadap anak umumnya terjadi pada anak dari keluarga *broken home* salah satu kasusnya terjadi pada suami istri yang berasal Kelurahan Bartais. Adapun usia istri 25 tahun dan suami 32 tahun. Kedua pihak mengalami ketdakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah

perselingkuhan yang berujung pada tahap perceraian akibatnya dan perebutan hak asuh anak. Selain itu orang tua yang bermasalah seperti ini akan sering memperlihatkan perdebatan dihadapan anak, anak juga kerap melihat ibunya sedih dan menangis dikamar sehingga jarang berkomunikasi dengan anak dan mengabaikan anak itu sendiri. Sehingga anak menjadi pribadi yang murung, pendiam sehingga sulit di atur berdasarkan keterangan informan SC.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota mataram merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota mataram sesuai dengan peraturan wali kota mataram No. 32 tahun 2017 pada bab 2 pasal 4 bahwa tujuan penyelenggaraan DP3A adalah mencegah tindak kekerasan perempuan dan anak serta menghapus segala kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi dan memberi rasa aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Peraturan daerah yang disebutkan diatas

diperkuat dengan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yaitu hak-hak perempuan mengamankan pada negara untuk menjamin rasa aman tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan jender dalam setiap aspek kehidupan, social, politik, ekonomi budaya dan hukum. Sementara dalam undang-undang perlindungan anak menjelaskan pada pasal 76 UU 35 tahun 2014 menjelaskan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia oleh karena itu penelitian ini bergerak sebagai langkah mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan factor-faktor yang mempengaruhi upaya DP3A dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota matara. Berdasarkan penjelasan pada


latar belakang dengan berbagai permasalahan, maka peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DP3A kota mataram dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota mataram dan untuk Mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi upaya DP3A dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Basrowi & Suwandi, 2008). Selaras dengan Meolong (2007) mengartikan penelitian kualitatif berusaha menggambarkan suatu kejadian atau permasalahan dengan menggunakan kata-kata, holistik dari apa yang tampak dari fakta, kejadian, usaha, motivasi atau secara luasnya perilaku manusia yang ada dalam masyarakat sebagai subyek yang bertindak. Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian kualitatif deskriptif, Tempat penelitiannya yaitu beralokasi di Jln. Singosari No.2, salah satu kantor pemerintahan kota mataram dibawah naungan wali kota yaitu DP3A. Waktu untuk melaksanakan penelitian sejak pengeluaran surat ijin pra penelitian pada tanggal 14 mei 2022 sampai selesai.

Pengumpulan data pada penelitian berfokus pada upaya DP3A dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Sugiyono, 2015: 308). Adapun Teknik pengumpulan data sebagai berikut; Metode Wawancara, Observasi dan Metode Dokumentasi. Teknik Analisis Data ini menggunakan analisis data menurut model Miles and Hubermend (Sarosa, 2017: 3) menggambarkan analisis data interaktif sebagai berikut:



Gambar: 4.3. Skema Model Analisis Data Interaktif  
(Model Milles dan Huberman, 1992: 20)

Gambar 1 anasis data model miles and hubermend

Miles dan Hubermen dalam Emzir (2014: 129-135) menyinggung bahwa aktivitas analisis data interaktif harus

benar-benar tuntas sehingga dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga memperoleh data yang valid

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram**

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram dapat dicermati substansi dari upaya menanggulangi tindak kekerasan. Hal ini sesuai dengan pendekatan dari teori Pasalbessy dan Dirk (2010) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan yaitu dengan membentuk lembaga penyantun korban tindak kekerasan dengan target khusus perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma

dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun perawatan psikologi.

Mengacu teori diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengarahkan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan ke lembaga penyantun khusus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya yaitu DP3A. Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Penyelenggaraan fasilitas pengaduan**

Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat bisa menggunakan berbagai cara seperti pengaduan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui aplikasi simppaman (Sistim Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak).

Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara:

#### **Pelapor Melapor Secara Langsung**

1. Korban diterima oleh petugas DP3A kota mataram yang ditugaskan khusus untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengaduan dilakukan adalah korban itu sendiri.
2. Bila saat itu korban dalam

keadaan darurat seperti korban merasa tertekan, luka parah, pingsan, dan sebagainya, maka identifikasi cepat dapat juga dilakukan berdasarkan keterangan keluarga/pendamping lainnya.

3. Apabila korban berada dalam kondisi gawat, maka segera dilakukan intervensi kritis sesuai dengan langkah-langkah penanganan korban kritis.
4. Apabila korban teridentifikasi cepat yang menunjukkan bahwa pengaduan adalah korban kekerasan dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses interview.
5. Diskusikan dengan korban serta mendampingi untuk memberikan pilihan sesuai kebutuhan permasalahan korban yaitu pelayanan kesehatan, rehabilitas social, bantuan hukum atau pemulangan reintegrasi,
6. Pilihan yang diambil oleh korban akan menjadi dasar pemberian pelayanan selanjutnya.
7. Dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendampingan atau wali, petugas yang professional mempunyai wewenang khusus

dengan memegang prinsip untuk kepentingan terkait bagi anak


### **Pengaduan Melalui aplikasi sipamman DP3A kota mataram**

Penerimaan pengaduan bagi korban kekerasan bisa diakses melalui aplikasi sippaman (Sistim Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak). Merupakan pengaduan berbasis digital untuk mengakses melalui smarphone berikut langkah-langkahnya :

- a. Mengakses sippaman, dianjurkan untuk mengakses melalui *chrome* anda di <http://dp3a.mataramkota.go.id>.
- b. Kemudian akan muncul menu simppan dan jangan lupa mengkliknya kemudian akan muncul menu konseling (puspaga online) dan pengaduan.
- c. Untuk menu konseling, pengguna bisa mngklik menu konseling (puspaga online) dan akan muncul beberapa form yang harus di isi yaitu : nama, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, No. telp/hp, jenis layanan dan isi konseling.
- d. Jika sudah jangan lupa klik tombol submit.
- e. Untuk pengaduan pengguna bisa mengklik menu pengaduan dan akan muncnl beberapa form yang

harus di isi seperti identitas pelapor antara lain ; nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. telp/hp, hubungan dengan korban, jenis kelamin, serta mengupload bukti kekerasan maksimal 5 foto.

- f. Jika sudah, kemudian mengklik tombol submit.
- g. Selanjutnya, segera setelah laporan konseling dan pengaduan masuk, petugas akan menghubungi anda



Gambar 2 pengaduan melalui aplikasi simppaman

Langkah - langkah pengaduan masyarakat diatas sesuai dengan pendapat Syukri (2009: 29) menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat ialah suatu sumber informasi yang sengaja diselenggarakan oleh pihak penyelenggara untuk mencapai upaya-upaya untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat. manajemen pengaduan adalah usaha untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan,

mengorfirmasi, mengkalifikasikan, memberi alternatif dan solusi, serta mendokumentasikan hasil pengaduan.

## 2. Pelayanan tahap awal

Layanan tahap awal disebut juga pejangkauan korban merupakan kegiatan petugas DP3A kota mataram yang dimana adalah turunan dari pengaduan pertama untuk mengidentifikasi lebih lanjut permasalahan korban kekerasan secara langsung ditempat kejadian perkara apakah sesuai dengan keterangan yang diberikan. Apabila korban tidak biasa datang langsung, ke layanan DP3A kota mataram akan mengunjungi petugas untuk melakukan penjangkauan (*outreach*) dan menawarkan pelayanan kepadanya. Pernyataan langkah-langkah penjangkauan diatas sejalan Laureke dan Adi (2018: 12) mengatakan bahwa penjangkauan diartikan sebagai kegiatan menjangkau seseorang yang akan perlu mendapatkan dampingan ditempat-tempat dimana seseorang itu bertempat tinggal atau melakukan suatu kegiatan tertentu/kejadian tertentu.

### **3. Bermitra dengan berbagai instansi untuk pengadaan fasilitas rujukan**

Penyelenggaraan penampungan sementara ini bertujuan untuk mewujudkan tempat perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, keluarga korban dan saksi melalui penyelenggaraan rumah aman apabila korban mengalami trauma, malu dilihat masyarakat atas kasus yang menimpa korban. Maka keberadaan fasilitas penampungan untuk mencegah rasa canggung korban untuk sementara waktu dalam upaya pemulihan psikis. Disana tersedia fasilitas sumber daya manusia seperti psikolog. Dengan hal ini kami bekerjasama dengan lembaga panti sentra paramita kota mataram turunan dari kementerian sosial yang beralokasi di Jln. Tgh. Saleh Hambali No.339, Bengkel, Labuapi, Lombok Barat untuk menampung para korban sampai kesehatan mentalnya pulih.

Rujukan di DP3A kota mataram Setelah petugas melakukan *assessment* terhadap masalah korban dalam formulir pelayanan penganganan pengaduan, maka dengan persetujuan korban petugas

kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai SOP ini), dan selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Petugas menyampaikan kepada pelapor lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan; b) Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan; c) Jika korban/pelapor adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/perindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan; d) Petugas melengkapi surat rujukan yang di perlukan dan dilengkapi dengan identitas korban secara kronologi kejadian (narasi kasus); e) Petugas memastikan pelapor mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat; f) Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan. berdasarkan surat pengantar rujukan. Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan pernyataan dari komnas perempuan (2018) bahwa yang mempengaruhi upaya unit pelayanan terpadu perempuan dan anak/DP3A adalah ia harus bekerjasama dengan lembaga kesehatan dan dinas social untuk memastikan penyelenggaraan rumah aman, berkualitas, menyusun skema bantuan social, melibatkan penggerak

komunitas untuk upaya pencegahan, rehabilitas dan reintegrasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **4. Pelayanan Pengelolaan kasus**

Tahap pengeloaan kasus, jika DP3A tidak berwenang sepenuhnya terhadap jenis kasus yang dilaporkan maka perlu adanya rujukan atau surat menyurat antara lembaga. provinsi NTB untuk meneruskan usulan penanganan kasus korban yang terlapor sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Misalnya contoh kasusnya, jika ada pihak masyarakat yang melapor ke DP3A kota mataram namun justru kejadian kasus kekerasannya terjadi didaerah lombok tengah. Berdasarkan kejadian ini kami akan melaksanakan rujukan kasus lebih lanjut ke pihak DP3A2KB provinsi NTB untuk menyurati pihak DP3A lombok tengah untuk menangani masyarakatnya. Begitupun kasus yang serupa misalnya pihak korban perempuan melapor di DP3A kota mataram. namun pelaku/sang suami sudah berdomisili di Sulawesi, maka kami akan menyurati ke pihak DP3AKB NTB untuk menyurati pihak DP3A2KB provinsi Sulawesi selatan kemudian DP3A2KB sulawesi selatan menyurati

DP3A daerah kab./kota yang berada dibawahnya untuk menghubungi terlapor berdasarkan daerah terlapor.

Menurut Kemenpppa (2011) Pengelolaan kasus adalah upaya dalam merespon dan memecahkan masalah individu, keluarga dengan pendekatan yang terstruktur dilakukan untuk mengidentifikasi, melakukan assessment, merencanakan, mereview dan melakukan terminasi

#### **5. Mediasi**

Langkah-langkah mediasi di DP3A Kota Mataram : 1) Memulai proses mediasi (mediator memperkenalkan diri kepada para pihak yang berseteru. 2) Menjelaskan maksud dan tujuan mediaor. 3) Mediator menyusun masalah dan menyusun agenda. 4) Mediator menyusun masalah dan menyusun agenda. 5) Memberikan kesempatan kepada kedua Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untu menguraikan masalahnya. 9) Memberikan kepada para pihak untuk melakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dan kedamaian dari permasalahan kedua belah pihak 10) Namun dalam hal ini jika mediasi gagal diupayakan oleh pihak DP3A Kota Mataram, maka kasus akan dirujuk ke pihak hukum

sesuai dengan permintaan kedua belah pihak.

Berdasarkan pendapat Basrowi (2015) menegaskan bahwa mediasi adalah upaya dalam proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Sedangkan menurut kemmenpa (2011) Mediasi adalah layanan untuk membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian berdasarkan pandangan dan penilaiannya sendiri terhadap masalah tersebut.

#### **6. Pendampingan *reintegration social***

Tahap pendampingan *reintegrasi social* korban, dalam pendampingan korban ini yaitu sebagai berikut :

- a. Klien/korban yang mengalami kekerasan fisik/mental/seksual sudah pulih dari tempat penampungan maka akan adanya pemulangan korban ke lingkungannya.
- b. DP3A kota mataram akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti rumah

penitipan paramita, DP3A2KBNT, lurah serta keluarga korban.

- c. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada keluarga beserta Ingkungan masyarakat tempat kediaman korban agar korban tersebut diterima dengan baik berdasarkan anjuran DP3A Kota Mataram

Pendampingan menurut Direktur Bantuan Sosial (2007) adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengindetifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong timbulnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Sejalan dengan pendapat primahendra (2002: 6) mengatakan pendampingn adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya DP3A dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram**

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh mengenai faktor yang mempengaruhi upaya DP3A Kota Mataram dalam menanggulangi

kekerasan terhadap perempuan dan anak disajikan sebagai berikut :

## **1. Faktor pendukung**

### **a. Segi Internal**

#### **Fasilitas**

Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi upaya DP3A kota mataram. Adapun fasilitas tersebut antara lain ruangan kantor DP3A kota mataram, ruangan pemeriksaan fisik/psikis, mobil perlindungan, motor perlindungan, laptop, printer, meja kursi, dan lemari. Semua fasilitas yang telah dijelaskan merupakan komponen yang paling penting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Mulyasa (2013:24) fasilitas adalah sarana dan prasarana yang dapat mempermudah segala sesuatu usaha dan upaya yang diperlukan untuk mendukung serta memperlancar kegiatan.

#### **Sumber daya manusia**

Aspek sumber daya manusia yang menjadi salah satu factor internal yang dapat mempengaruhi upaya DP3A kota mataram. DP3A kota mataram memiliki jumlah pegawai sebanyak 41 orang yang terdiri dari berbagai golongan: golongan I 1 orang, golongan II 4 orang, golongan III 25 orang dan golongan IV 6 orang dengan total semua pegawai yang bekerja di DP3A kota mataram.

Jumlah 41 pegawai yang ada sejauh ini cukup membantu dalam memperlancar program-program dari DP3A kota mataram. Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan pernyataan Afrizal (2014: 5) faktor yang terpenting untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi adalah sumber daya manusia, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin tinggi prestasi kerja dan keberhasilan organisasi yang akan dicapai. Diperkuat dengan argument Matutina (2001:205) sumber daya manusia terletak pada aspek pengetahuan, keterampilan serta *abilities*.

#### **Program upaya DP3A Kota Mataram**

Faktor internal yang dapat mendukung upaya DP3A kota mataram dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terletak pada program-program yang telah direncanakan oleh DP3A, seperti pengadaan dan penyelenggaraan aplikasi sippaman untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan secara online sehingga masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja dan dimana.

#### **Anggaran**

Segi pendukung dalam anggaran yaitu dana yang dialokasikan oleh APBD II Kota Mataram ke DP3A Kota Mataram sebanyak 40 juta/tahun untuk membeli keperluan logistic dan berbagai kebutuhan urgen di DP3A Kota Mataram Berdasarkan landasan hukum perda kota mataram No.4 tahun 2012 bab XI tentang anggaran dana menerangkan bahwa dana untuk kebutuhan penyelenggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, bersumber dari : a) anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan b) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **a) Eksternal**

#### **Hubungan kerja-sama dengan instansi lain.**

Faktor eksternal yang mendukung upaya DP3A Kota Mataram yaitu hubungan kerja dengan instansi lain untuk pengadaan fasilitas rujukan korban kekerasan seperti rumah Sakit Kota Mataram, RS bayangkara, rumah penitipan paramita, dinas ketenagakerjaan serta SATGAS yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mataram. Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan pernyataan dari komnas perempuan (2018) bahwa yang

mempengaruhi upaya upt pppa (DP3A) adalah ia harus bekerjasama dengan lembaga kesehatan dan dinas sosial untuk memastikan penyelenggaraan rumah aman, berkualitas, menyusun skema bantuan social, melibatkan penggerak komunitas untuk upaya pencegahan, rehabilitas dan reintegrasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **2. Faktor Pemghambat**

### **a. Segi internal**

#### **Fasilitas**

Kekurangan dari segi fasilitas yaitu pihak DP3A Kota Mataram belum memiliki gedung kantor/khusus. Sehingga kantor DP3A Kota Mataram hanya bernaung dengan kantor lain yaitu kantor pemerintah kota mataram sehingga akibatnya tidak cukup efektif untuk menjaga kerahasiaan klien/korban.

#### **Program upaya DP3A Kota Mataram**

Hambatan yang terdapat dalam program penyelenggaraan aplikasi sippaman ini bahwa sebagian masyarakat yang buta akan teknologi terkendala dalam penggunaanya sehingga aplikasi sippaman tidak cukup efektif bagi kalangan lansia.

## **Anggaran**

Tahun lalu anggaran dana yang dialokasikan tiap tahun mencapai seratus juta pertahun namun sampai sekarang alokasi dana yang diberikan berkurang menjadi empat puluh juta pertahun. Disebabkan oleh minimnya anggaran dana yang diberikan maka juga menjadi factor penghambat yang dapat memengaruhi program upaya DP3A dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **b. Segi eksternal**

#### **Hubungan kerja sama dengan instansi lain.**

Penghambat DP3A kota mataram dalam bekerja sama dengan instansi lain yaitu DP3A kota mataram sulit mendapatkan data dari lembaga lain untuk keperluan program di DP3A kota mataram. Artinya lembaga atau instansi lain sangat menjaga kerahasiaan untuk tidak memberikan data penunjang untuk kepentingan lembaga terkait karena dikhawatir akan disalah gunakan.

## **D. Kesimpulan**

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap

perempuan dan anak di Kota Mataram dilakukan melalui: 1) Peyelenggaraan fasilitas pengaduan, melalui Aplikasi Sistim Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (simppaman) dan pengaduan secara langsung di dalam. 4) Pelayanan pengelolaan kasus korban, pengumpulan data visum serta surat menyurat DP3A dengan beberapa lembaga terkait seperti pengadilan agama, kapolrest, rumah sakit, kantor DP3A daerah lain. 5) Medias, Upaya yang dialukan DP3A kota mataram untuk mendamaikan perseteruan pihak pelaku dan korban dengan didampingi oleh mediator ahli. 6) Pendampingan re-integrasi *social*, tahap pemulihan korban kepada keluarga/kampung halaman korban usai dari tempat pemulihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Penelitian ini diperlukan saran-saran yang membangun yang berhubungan langsung dengan penelitian. Adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Bagi DP3A Kota Mataram :  
Pihak DP3A seharusnya melakukan audiensi/pengawasan untuk membenahi terkait dengan persoalan anggaran dana yang dikurangkan oleh APBD II dari anggaran 100 juta per/tahun

kemudian turun menjadi 40 juta/tahun.

2. Bagi masyarakat :

Disamping adanpaya dari DP3A kota mataram untuk mencegah kekerasan perempuan dan anak, alangkah baiknya keterlibat masyarakat juga diperlukan untuk membantu DP3A di tengah-tengah masyarakat terutama kerabat dan keluarga yang dihadapkan dengan ibu-ibu ataupun lansia untuk memberikan edukasi terkait dengan penggunaan aplikasi simppaman terlepas dari adanya sosialisai dari pihak DP3A Kota Mataram.

3. Bagi Kemenpppa (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) :

Seharusnya Kemenpppa mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBN untuk keperluan pengadaan bangunan/kantor DP3A kota mataram. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan klien dari jangkauan petugas-petugas dari lembaga lain.

asrowi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka cipta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)* (21st ed.). Afabeta.

Meolong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. In *Remadja karya*.

Basrowi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka cipta.

### **Google Scholar**

Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan (NTB, 2021)anak serta solusinya. *Sasi*, 16(3), 8-13.

Haslan, M. M., Dahlan, D., & Fauzan, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 15-23.

Yudaningsih, L. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43293.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

(Amelia, Trauma healing anak broken home, 2020).

- Zaidan, M. A., & SH, M.  
(2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar  
Grafika (Bumi Aksara).
- Gani, M. (2018). Perlindungan Anak  
Dari Kekerasan. *Quantum: Jurnal  
Ilmiah Kesejahteraan  
Sosial*, 14(2), 134-140.
- You, Y. (2021). *Patriarki,  
Ketidakadilan Gender, dan  
Kekerasan atas Perempuan:  
Model Laki-Laki baru Masyarakat  
Hubula Suku Dani*. Nusamedia.